



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PAULUS LAU Alias PENG.**
Tempat Lahir : Jere.
Umur / Tgl. lahir : 67 tahun / 10 Februari 1950.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Jere Kec. Ibu Selatan Kab.
: Halmahera Barat.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak 05 Juni 2017 s/d 24 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Nopember 2017 s/d tanggal 09 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, pada persidangan hari Kamis Tanggal 02 Nopember 2017 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAULUS LAU Alias PENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS LAU Alias PENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 33,4 cm lebar 3,5 cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa PAULUS LAU Alias PENG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umu tertanggal, 05 Oktober 2017 dipersidangan, yang mendakwa para terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa **PAULUS LAU Alias PENG** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di rumah kebun Bolemo yang berada di Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban yang sementara sedang makan kemudian terdakwa datang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras memarahi saksi korban karena cemburu, selanjutnya secara tiba-tiba *terdakwa memukul beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil pisau dan mengiris/menyayat kepala, kaki, pantat kiri dan pantat kanan atau setidaknya pada beberapa bagian tubuh saksi korban* dan pada saat itu saksi korban pasrah tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), terdakwa PAULUS LAU Alias PENG merupakan suami dari saksi korban YAKOMIMA PIPA Alias MINA yang diteguhkan/diberkati di Jemaat Talitakum Jere wilayah Ibu Selatan oleh Pendeta A. Budiman pada hari Minggu tanggal 06 Juni 1981.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sayat dan luka bengkok pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 812/013/VER/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Samsul Hamid (dokter pada Puskesmas Perawatan Ibu) menerangkan dengan kesimpulan bahwa *saksi korban YAKOMIMA PIPA Alias MINA ditemukan adanya luka memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka sayat di belakang kepala sebelah kanan, luka sayat di bokong kanan dan kiri, luka sayat di daerah kemaluan akibat kekerasan benda tajam, dan luka robek di pergelangan kaki kanan akibat trauma benda tajam.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A T A U

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa **PAULUS LAU Alias PENG** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di rumah kebun Bolemo yang berada di Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan penganiayaan terhadap**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YAKOMIMA PIPA Alias MINA” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban yang sementara sedang makan kemudian terdakwa datang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras memarahi saksi korban karena cemburu, selanjutnya secara tiba-tiba *terdakwa memukul beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil pisau dan mengiris kepala, kaki, pantat kiri dan pantat kanan atau setidaknya pada beberapa bagian tubuh saksi dan pada saat itu saksi korban pasrah tidak melakukan perlawanan.*
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sayat dan luka bengkok pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 812/013/VER/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Samsul Hamid (dokter pada Puskesmas Perawatan Ibu) menerangkan dengan kesimpulan bahwa *saksi korban YAKOMIMA PIPA Alias MINA ditemukan adanya luka memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka sayatan di belakang kepala sebelah kanan, luka sayat di bokong kanan dan kiri, luka sayat di daerah kemaluan akibat kekerasan benda tajam, dan luka robek di pergelangan kaki kanan akibat trauma benda tajam.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni :

1. Saksi **YAKOMINA PIPA alias MINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun Bolemo yang berada di Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat.
 - Bahwa awalnya korban sementara sedang makan kemudian terdakwa datang memarahi saksi korban karena cemburu, tiba-tiba terdakwa memukul beberapa kali mengenai wajah saksi korban, kemudian

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil pisau dan mengiris/menyayat kepala, kaki, pantat kiri dan pantat kanan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada yang menolong, keesokan harinya ketika perjalanan pulang bertemu dengan saksi JIMI, saksi Ami, dan saksi AMBO hingga akhirnya mendapat pertolongan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sayat dan luka bengkak pada beberapa bagian tubuhnya, dan mendapat perawatan di Puskesmas Ibu dengan kurang lebih 35 jahitan, dan terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan terhadap luka yang dialaminya tersebut ;
 - Bahwa saksi korban merupakan istri dari terdakwa sebagaimana Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) tanggal 06 Juni 1981 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi **JIMI TOBELO** alias **JIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun Bolemo yang berada di Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIT ketika hendak menuju kebun bersama dengan saksi AMI dan saksi AMBO bertemu dengan saksi korban yang sementara dalam perjalanan pulang, kondisi saksi korban pada saat itu mengalami luka di kaki dan kepala tampak bengkak serta berdarah pada beberapa bagian tubuhnya.
 - Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami saksi korban tersebut karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana yang diceritakan oleh saksi korban.
 - Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **PAULUS**

LAU Alias PENG sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun Bolemo yang berada di Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa awalnya korban sementara sedang makan kemudian terdakwa datang memarahi saksi korban karena cemburu, kemudian terdakwa memukul

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya mengambil pisau dan mengiris/menyayat pada beberapa bagian tubuh saksi korban.

- Bahwa terdakwa cemburu karena saksi korban mengatakan kepada terdakwa mengenai kemaluan orang lain yang besar, panjang dan keras, yang selanjutnya terdakwa menanyakan hal tersebut hingga akhirnya terdakwa cemburu dan emosi.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut saksi korban mengalami sejumlah luka dan tampak darah di beberapa bagian tubuhnya.
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban sebagaimana Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) tanggal 06 Juni 1981 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- o Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) tanggal 06 Juni 1981.
- o Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 812/013/VER/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan

Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- o Bahwa kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun Bolemo yang berada di Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat.
- o Bahwa awalnya korban sementara sedang makan kemudian terdakwa datang memarahi saksi korban karena cemburu, kemudian terdakwa memukul beberapa kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya mengambil pisau dan mengiris/menyayat pada beberapa bagian tubuh saksi korban.
- o Bahwa terdakwa cemburu karena saksi korban mengatakan kepada terdakwa mengenai kemaluan orang lain yang besar, panjang dan keras, yang selanjutnya terdakwa menanyakan hal tersebut hingga akhirnya terdakwa cemburu dan emosi.
- o Bahwa akibat perbuatannya tersebut saksi korban mengalami sejumlah luka dan tampak darah di beberapa bagian tubuhnya.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban sebagaimana Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) tanggal 06 Juni 1981 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- o Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

- kesatu :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa PAULUS LAU Alias PENG dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa PAULUS LAU Alias PENG menerangkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban YAKOMINA PIPA Alias MINA terjadi pada hari hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kebun Bolemo yang berada di Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat.

Menimbang, bahwa awalnya korban sementara sedang makan kemudian terdakwa datang memarahi saksi korban karena cemburu, kemudian terdakwa memukul beberapa kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya mengambil pisau dan mengiris/menyayat pada beberapa bagian tubuh saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa cemburu karena saksi korban mengatakan kepada terdakwa mengenai kemaluan orang lain yang besar, panjang dan keras, yang selanjutnya terdakwa menanyakan hal tersebut hingga akhirnya terdakwa cemburu dan emosi.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban sebagaimana Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) tanggal 06 Juni 1981 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa Penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 33,4 cm lebar 3,5 cm merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PAULUS LAU Alias PENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga” ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 219/Pid.Sus/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 33,4 cm lebar 3,5 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
2. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, oleh kami SUGIANNUR, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H. dan NITHANEL N.NDAUMANU, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh A ANGGALA TRWIRA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

SUGIANNUR, S.H

ttd

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKRI SAFAR, S.H.